



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 664 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER SOSIALISASI
PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pemilihan Bupati di Kabupaten Pacitan Tahun 2015, maka perlu di selenggarakan sosialisasi peningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan dan Narasumber Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati Tahun 2015
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 8 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Ketua KPU Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
-

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Panitia Penyelenggaraan dan Narasumber Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia penyelenggara dan narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Panitia penyelenggara:

1. Mempersiapkan pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu di Kabupaten Pacitan Tahun 2015;
2. Menyusun jadwal kegiatan Sosialisasi;
3. Menyusun materi, tenaga pengajar, akomodasi dan konsumsi.
4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

b. Nara sumber mempunyai tugas menyampaikan materi kepada peserta sosialisasi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

KETIGA

: Kepada Panitia penyelenggara dan narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium dengan rincian besaran sebagai berikut:

a. Panitia

1. Ketua : Rp 350.000,00/kegiatan
2. Sekretaris : Rp 250.000,00/kegiatan
3. Anggota : Rp 200.000,00/kegiatan

b. Narasumber : Rp 200.000,00/jam

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : IS8.45/664 /KPTS /408.21/2015****TANGGAL : 31 - 8 - 2015****PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER SOSIALISASI PENINGKATAN
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMULIHAN BUPATI
TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR
1	2	3	4
A	Panitia Penyelenggara		
1.	Ketua	WIEDI POERWANTO, S.Sos, MM	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	BUDI SUSILO	Kepala Sub Bidang Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. BAMBANG TRIYOKO	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. NUNUK UNTARI	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. SUGITO,SE	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		d. RONI SETYAWAN	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		e. SITI AMINAH	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		f. LILIK HANDAYANI,SE	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		g. ISNAWAN	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
b	Narasumber	a. SUHARYANTO.SH,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. WIEDI POERWANTO, S.Sos, MM	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. DAMHUDI,S.Pd	Ketua KPU Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		d. SUHARDI	Anggota KPU Kabupaten Pacitan
		e. BERTY STEFANUS,SH	Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pacitan
		f. SYAMSUL ARIFIN,S.Th.I	Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO